

Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor: 78/PID.SUS-ANAK/2019/PN.LBP)”.

Oleh:

Syarifuddin¹
syarifali1983@gmail.com

Abstract

The purpose of the juvenile criminal justice system is basically to protect the dignity of children, especially the protection of the law in the justice system. Therefore, the juvenile justice system is not only emphasized on imposing sanctions on imprisonment alone, but also on children's responsibilities. The research is descriptive in nature because it only explains about legal arrangements, the application of criminal sanctions, as well as the legal considerations of judges in deciding cases of perpetrators of sexual abuse in the Decision of the Lubuk Pakam Court Number: 78 / Pid.Sus-children / 2019 / PN-Lbp).

The application of sanctions which is found in legal arrangements contained in Article 71 to Article 83 of the SPPA Law is imprisonment for 3 (three) years 6 (six) months and job training for 2 (two) months. Judge's legal considerations are based on the age of the child and the potential of the child as the next generation who have knowledge and skills, so it is necessary to be equipped with certain knowledge or skills or expertise in the hope that the child returns to the community based on the judge's believe. The sustained socialization against law enforcement officers and the public need to do, thereby it can optimize joint commitment in handling children dealing with the law.

Keywords: *Application of Sanctions, Imprisonment and Training, Child Perpetrators, Sexual Abuse.*

Abstrak

Tujuan sistem peradilan pidana anak pada dasarnya adalah menjaga harkat dan martabat anak, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, oleh karena itu sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana penjara semata, namun terhadap tanggungjawab anak. Penelitian bersifat deskriptif analisis karena hanya menjelaskan tentang pengaturan hukum, penerapan sanksi pidana, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pelaku pencabulan dalam Putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor: 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN-Lbp).

Pengaturan hukum terdapat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 83 UU SPPA, penerapan sanksi adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Pertimbangan hukum hakim adalah usia anak serta potensi anak sebagai generasi penerus yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehingga berdasarkan keyakinan hakim perlu dibekali suatu pengetahuan atau keterampilan atau keahlian tertentu dengan harapan anak kembali ke masyarakat. Sosialisasi berkelanjutan terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga mengoptimalkan komitmen bersama dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Pidana Penjara dan Pelatihan, Anak Pelaku, Pencabulan.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum di negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) harus mampu memilih dan menerapkan hukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang. Peran hakim sangat menentukan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat, salah satunya berupa

¹ Dosen Fakultas Hukum UISU

pidana yang dijatuhkannya terhadap seorang pelaku.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup yang negatif sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Umumnya anak mengalami krisis identitas tergantung pada lingkungan. Peran lingkungan sangat besar dalam menentukan pembentukan karakter anak didasarkan pada baik buruknya lingkungan tersebut, terutama lingkungan keluarga.

Secara psikologis, kejahatan anak berangkat dari terputusnya harapan anak dalam mencari identitas diri. Anak-anak demikian sering terjebak dalam pergaulan yang melanggar hukum, seperti minum-minuman keras, narkoba dan tindak pidana serta perbuatan kriminal lainnya².

Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat salah satunya adalah dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi khususnya dibidang elektronik seperti televisi, VCD, komputer dan internet mempunyai pengaruh sangat besar terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa.

Melihat begitu mudah orang mengakses gambar-gambar, video dan film erotik di internet, maka sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat khususnya dan kalangan remaja pada umumnya yang

sering mengakses internet pernah melihat gambar-gambar, video atau film tersebut³.

Tindak pidana kekerasan dalam persetubuhan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak dengan berbagai macam latar belakang, dorongan dan penyebab. Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana berbeda motif dengan orang dewasa, perilaku anak dipengaruhi emosi yang labil dalam perkembangan jiwa dan jasmani. Anak sebagai pelaku yang dijatuhi pidana bertujuan bukan untuk dihukum tetapi untuk dibina dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga perlu mendapatkan penanganan khusus saat menjalani dalam masa pidananya⁴.

Peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana atau narapidana, sebab perlindungan terhadap anak merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan peradilan anak dalam negara hukum, sebagaimana asas yang terkandung dalam sistem peradilan pidana anak bahwa penjara merupakan tempat terakhir bagi anak.

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana terhadap anak dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati diri anak guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Penerapan hukum terhadap anak dibawah umur mendapat perhatian yang serius bagi aparat penegak hukum, penjara bukanlah

³RM. Subanindyo Hadiluwih, *Nafas, Nafsu, Erotika, Sensualitas dan Seksualitas dalam Tinjauan Filsafat Hukum*, USU Press, Medan, 2015, hal.23.

⁴I Nyoman Ngurah Suwarnatha, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, 2012, hal.1.

²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal.5.

tempat yang paling tepat dalam memulihkan perilaku negatif, terutama anak. Pelatihan kerja dapat dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab anak terhadap perbuatan yang dilakukannya sekaligus memulihkan perilaku negatif anak menjadi perilaku yang positif dimasa mendatang.

Berdasarkan pemikiran diatas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor: 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lbp)”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik sebuah permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana penjara dan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak pelaku pencabulan ?
2. Bagaimanakah penerapan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Nomor: 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lbp ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Nomor: 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lbp?

C. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan

hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif yaitu merupakan cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

II. Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut UU SPPA. Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu anak berkonflik dengan hukum (usia 12 sampai dengan 18 tahun), anak korban dan anak saksi (usia sebelum 18 tahun).

Tindak pidana adalah Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut⁵. Berbicara mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak, tidak terlepas pada pengaturan hukum (UU Formil dan UU Materil), anak yang melakukan tindak pidana mutlak harus tunduk dalam proses penegakan hukumnya terhadap UU SPPA

⁵Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59.

sebagai UU Formil. Terdapat aturan tertentu dalam sistem peradilan pidana anak tentang jenis-jenis sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana disebutkan pada Pasal 71 Ayat (1) UU SPPA yaitu:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat;
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

Mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) UU SPPA ada dua macam, yakni:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan hakim terhadap hukuman yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Selain hal tersebut, pemenuhan kewajiban adat harus dilakukan berdasarkan norma adat setempat dengan tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak, hal ini sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Pasal 71 Ayat (2) huruf b UU SPPA. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum dilatarbelangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Karena itu, apabila diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang⁶.

Ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup anak di lembaga pemasyarakatan, hal tersebut tidak diinginkan UU SPPA”.

UU SPPA menegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun⁷.

Pidana pengawasan adalah jenis pidana baru yang khusus dikenakan untuk anak dengan pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pidana pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun kurungan yang dilaksanakan di rumah tempat tinggal anak, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menginginkan anak yang telah melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa Pengumuman Keputusan Hakim. Hal ini memang dibenarkan, karena anak yang walaupun telah divonis pidana yang

⁶Maulana Hassan Madong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hal.44.

⁷Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018, hal. 18-19.

akan berpengaruh terhadap perkembangannya fisik, sosial, dan mentalnya, akan menambah penderitaannya kalau ditambah dengan pengumuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut yang kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas termasuk teman-temannya⁸.

Hal inilah yang tidak dikehendaki pada seorang anak, sekalipun anak telah melakukan kejahatan, jenis sanksi hukuman yang kedua bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah berupa tindakan sebagaimana diatur pada Pasal 82 Ayat (1) UU SPPA.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang berdasarkan putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan berarti sepenuhnya dibawah pengawasan orangtua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan. Dalam suatu perkara anak yang berkonflik dengan hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sebagai anak sipil untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.

Prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh pemerintah di lembaga pemasyarakatan anak atau departemen sosial, akan tetapi dalam kepentingan anak menghendaki, hakim dapat

menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama anak yang bersangkutan⁹.

Penjatuhan sanksi pidana yang berupa tindakan (non penal) yaitu:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi¹⁰.

Perbaikan akibat tindak pidana tersebut pada Ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun, mekanismenya adalah diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutan pidana, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 82 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UU SPPA.

Dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh anak. Perawatan di rumah sakit jiwa adalah tindakan yang diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa, sedangkan perbaikan akibat tindak pidana misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan

⁸Maidin Gultom, *Op. Cit*, hal.50.

⁹*Ibid*, hal.52.

¹⁰*Ibid*, hal.53.

memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana¹¹.

B. Penerapan Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Putusan Nomor: 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lbp.

Penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.

Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (*cap jahat*). Pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak baik.¹²

Anak yang dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pidana penjara dilaksanakan di LPKA sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun dan jika anak telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dan berkelakuan baik, maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Artinya upaya hukum yang terpaksa harus ditempuh jika ternyata tidak ada lagi upaya hukum lain yang lebih menguntungkan bagi anak dibawah umur kecuali harus dijatuhi pidana, misalnya perbuatan anak tersebut sudah sampai pada tingkat kejahatan yang meresahkan keluarga dan masyarakat, kejahatan itu sudah dilakukan berkali-kali, bahkan sudah sering dipidana, dan tidak ada lagi orang tua/wali yang sanggup membimbing dan mendidiknya¹³.

Berlakunya UU SPPA, ketentuan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah ditentukan tersendiri yang berbeda dengan ketentuan KUHP sebagai wujud dari perlindungan yang bersifat khusus kepada anak. Melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Tujuan dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dalam UU SPPA yang berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak. Menurut penjelasan umum UU SPPA bahwa perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Prilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah

¹¹Aminah Aziz. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Universitas Sumatera Utara USU Pers. Medan, 1998, hal.61.

¹²*Ibid*, hal. 90.

¹³Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 94.

anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh dewasa. meskipun pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai dan moral, keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diupayakan agar pemidanaan terhadap anak terutama penjatuhan pidana penjara merupakan upaya akhir apabila upaya lain tidak berhasil.

Pidana bukanlah satu-satunya sanksi terbaik yang dapat diberikan kepada anak dalam upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi. Disamping itu, harus mengakui bahwa sanksi pidana dalam menghadapi kejahatan telah berlangsung beratus-ratus tahun lamanya dan penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan adalah cara penanggulangan yang paling tua. Khususnya terhadap kasus anak hendaknya negara sebagai pihak yang bertanggungjawab mulai memikirkan suatu langkah ke depan yang baru dalam upaya penanggulangan kejahatan terjadap anak saat ini¹⁴.

Seorang anak apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja dalam Pasal 78 UU SPPA dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pelatihan kerja merupakan pidana yang diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang berupa pelatihan dalam bentuk keterampilan, misalnya apabila anak

tersebut laki-laki maka pelatihan kerja yg diberikan itu berupa pelatihan dalam hal kerja di bengkel. Pelatihan kerja diterapkan agar anak yang berhadapan dengan hukum ini setelah selesai masa hukuman atau masa rehabilitasi tersebut maka anak ini akan mempunyai pekerjaan sesuai dengan keahliannya sesuai dengan pelatihan kerja itu. Pelatihan kerja dilaksanakan di balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial¹⁵.

Pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat¹⁶.

Penjelasan Pasal 79 UU SPPA bahwa pidana ini dapat dijatuhkan apabila anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Terdapat lima macam pendekatan yang bisa digunakan dalam menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu:

1. Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak.
2. Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum.
3. Pendekatan dengan menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata.
4. Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman
5. Pendekatan penghukuman yang murni bersifat retributif¹⁷.

¹⁴Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Jakarta, 2008, hal. 125.

¹⁵*Ibid*, hal. 126.

¹⁶*Ibid*, hal. 143.

¹⁷*Ibid*, hal. 11.

Khusus dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lbp bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum, maka terhadap anak selain dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan juga dikenakan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Putusan Nomor: 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lbp.

Terdakwa berdasarkan Putusan Nomor: 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lbp didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu : Perbuatan anak diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dari berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki.

Penulis setuju dengan putusan yang dijatuhkan hakim karena berdasarkan pertimbangan huruf a UU SPPA bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lamanya anak di penjara tidak membuat keadaan anak yang telah melekat dan stigma menjadi seorang narapidana menjadi orang yang lebih baik karena anak tersebut masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari keluarganya. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya yang terakhir agar anak merenungkan kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari.

Penjatuhan pelatihan kerja menurut penulis adalah sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) dan Pasal 79 Ayat (3) UU SPPA yang memuat ketentuan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Berdasarkan kasus yang terjadi dan memperhatikan usia anak maka anak telah mampu untuk bekerja dan untuk itu anak perlu dibekali suatu pengetahuan atau keterampilan atau keahlian tertentu dengan harapan apabila anak kelak kembali ketengah-tengah masyarakat, maka keahlian yang anak peroleh dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan yang halal untuk melangsungkan kehidupannya.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Memperhatikan pengaturan pidana penjara dan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 78 UU SPPA. Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan

tindak pidana harus dapat memberikan perlindungan terhadap anak, karena sanksi yang dijatuhkan terhadap anak tidak boleh merugikan dan membahayakan anak serta terlebih menjatuhkan harkat dan martabatnya sebagai manusia serta berorientasi pada kekerasan dan diskriminasi yang dapat memberikan pengaruh negatif pada masa depannya.

2. Penerapan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Pidana penjara merupakan upaya terakhir bagi anak untuk bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya, sedang pelatihan kerja terhadap anak dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia dalam jangka waktu paling lama 3 bulan.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan adalah anak mampu untuk bekerja sehingga anak perlu dibekali suatu pengetahuan atau keterampilan atau keahlian tertentu dengan harapan apabila anak kelak kembali ketengah-tengah masyarakat dalam hal yang lebih positif.

B. Saran

Saran penulis agar pengaturan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum disosialisasikan secara berkelanjutan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak anak selama proses peradilan pidana dapat dilaksanakan secara optimal, karena banyaknya anak yang berada di dalam rutan/lapas mengindikasikan

bahwa penangkapan, penahanan dan penghukuman/ pemenjaraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bukan lagi merupakan upaya yang terakhir (*ultimum remedium*).

Negara harus memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimanfaatkan sebagai tempat pelatihan kerja bagi anak dalam menjalani pidana, serta majelis hakim harus memuat dalam putusannya lembaga mana dijadikan sebagai tempat pelaksanaan pelatihan kerja, sehingga pelaksanaan pelatihan kerja menjamin perlakuan kepada setiap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan amanat undang-undang.

Memaksimalkan sarana pelatihan kerja terhadap anak berkonflik dengan hukum di setiap daerah untuk mempermudah penerapan pidana pelatihan kerja yang akan diterapkan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

Aminah Aziz. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Universitas Sumatera Utara USU Pers. Medan, 1998.

I Nyoman Ngurah Suwarnatha, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, 2012.

Maulana Hassan Madong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008.

Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Jakarta, 2008.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

RM. Subanindyo Hadiluwih, *Nafas, Nafsu, Erotika, Sensualitas dan Seksualitas dalam Tinjauan Filsafat Hukum*, USU Press, Medan, 2015.

Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.